



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 50 /B.X/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN REKONSILIASI PERHITUNGAN NILAI ASET PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa agar pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, terkoordinir, berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Perhitungan Nilai Aset Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN REKONSILIASI PERHITUNGAN NILAI ASET PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Perhitungan Nilai Aset Pemerintah Provinsi Lampung dan Tim Supervisi Data Rekonsiliasi Tahun Anggaran 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Perhitungan Nilai Aset:
 - a. melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi penginputan dan pencatatan aktiva tetap sesuai dengan nilai Belanja Modal SKPD dan Laporan Realisasi Anggaran pada Biro Keuangan;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana Kegiatan Rekonsiliasi Aset Daerah;
 - c. membantu kelancaran teknis Rekonsiliasi Aset;
 - d. mengadministrasikan berkas-berkas Rekonsiliasi Aset;
 - e. menghimpun dan menyusun hasil serah terima pekerjaan dan usulan penggunaan Barang Daerah.
2. Tim Supervisi dan Validasi Data Rekonsiliasi:
 - a. memvalidasi Laporan Nilai Belanja Modal masing-masing SKPD yang menjadi aktiva tetap;
 - b. memvalidasi Belanja lainnya yang dapat di kafitalisasi menjadi aktiva tetap;
 - c. mengevaluasi Belanja yang menjadi Aset tetap; dan
 - d. mengevaluasi Laporan Aktiva Belanja Modal, Belanja lain-lain, belanja hibah SKPD yang menjadi Aset tetap.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggungjawab dan melaporkannya hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Evaluasi dan Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.15.

- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30/1/2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 50 /B.X/HK/2013
TANGGAL: 30 - 1 - 2013

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DAN REKONSILIASI PERHITUNGAN NERACA ASET
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

No.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan honorium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 yang dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.1 0.37.15
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
3.	Kabag Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kasubag Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
5.	Kasubbag Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
6.	Pariantama, SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Ocki Yudia Taqwin, SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Raden Atmaja JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Haris Setiawan JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Maya Winanda JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Rahmat Hidayat JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.